

Depok, 30 September 2021

Nomor : 4895.31/EXT-MUTU/IX/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK UD ErsA Abadi

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : UD ErsA Abadi
Jenis Industri : Pemegang Izin TPK-RT
NIB : 1212000302858, tanggal 25 Maret 2021
SIUP : 1212000302858, tanggal 25 Maret 2021
Alamat TPK-RT : Desa Bantrung RT 09/03, Batealit – Jepara – Prov. Jawa Tengah.
Tanggal Kegiatan : 07 – 09 September 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito ^{ff}
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK
UD ERSA ABADI
Nomor : 4895.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- | | |
|------------------------|---|
| a. Nama Auditee | : UD Ersia Abadi |
| b. Alamat TPT-KRT | : Ds. Ngabul Kel. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara Prop. Jawa Tengah |
| c. Jenis Industri | : Pemegang Izin TPK-RT |
| d. NIB | : 1212000302858, tanggal 25 Maret 2021 |
| e. SIUP | : 1212000302858, tanggal 25 Maret 2021 |
| f. Kapasitas dan Luas | : Kayu Bulat Hutan Rakyat = 200 M ² |
| g. Tanggal Pelaksanaan | : 07 – 09 September 2021 (<i>Remote Audit</i>) |
| h. Jenis Kegiatan | : Sertifikasi |
| i. No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-740 |
| j. Tanggal Terbit | : 30 September 2021 |
| k. Tanggal Berakhir | : 29 September 2030 |

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 September 2021



Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 323.3/SKEP-MUTU/IX/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD ERSABADI
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Memperhatikan : Kontrak No. : SPK.12/SPK-Adendum/PPHH/SPHH/PPK-XII/Paket/8/2021,
tanggal 25 Agustus 2021 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung
Lestari

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : UD ERSA ABADI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada TPK-RT
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD ERSA ABADI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-740, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 30 September 2021 sampai dengan 29 September 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam tiga tahun, selambat-lambatnya 36 (Tiga puluh enam) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD ERSA ABADI
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 30 September 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : <i>Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi</i> 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : <i>Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.4.2</i>
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Taufik Margani 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	UD Ersu Abadi
b. Nomor & Tanggal SK	:	323.3/SKEP-MUTU/IX/2021, tanggal 30 September 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	NIB : 1212000302858
d. Alamat Kantor	:	Desa Bantrung RT 09/03, Batealit – Jepara – Prov. Jawa Tengah.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Silvia Eraningsari

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 07/09/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Ersu Abadi secara daring (remote audit)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa, 07/09/2021 s/d Kamis, 09/09/2021	Dilakukan secara daring (Remote Audit)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kami 09/09/2021D	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu ... hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	30/09/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Ersu Abadi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. TPK-RT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
Kriteria 1.1 TPK-RT.		
Indikator 1.1.1. Lokasi TPK-RT.		
Verifier Surat penetapan TPK-RT dari Kepala Balai.	Memenuhi	Tersedia dokumen penetapan Lokasi TPK-RT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. TPK-RT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu rakyat olahan.		
Indikator 2.1.1. TPK-RT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu rakyat olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu rakyat olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli kayu rakyat dalam bentuk kontrak dan transfer pemabayaran pembelian bahan baku
Verifier b. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu rakyat olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tersedia dokumen tanda-terima kayu bulat disertai dengan dokumen angkutan / Nota Angkutan (berlaku sebagai DKP)
Verifier c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok.	Memenuhi	Pemasok merupakan petani rakyat yang memasok kayu rakyat dengan dokumen Nota Angkutan (berlaku sebagai DKP)
Verifier d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan Laporan Mutasi sesuai dengan dokumen pendukung dari laporan penerimaan kayu dan laporan penjualan.
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat/kayu rakyat olahan dari TPK-RT.		
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu rakyat olahan.		
Indikator 3.1.1. TPK-RT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu rakyat olahan.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan	Memenuhi	Tersedia dokumen angkutan yang diterbitkan berupa Nota Angkutan disertai DKP yang menunjukkan asal muasal kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kayu bulat/kayu rakyat olahan.		
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Non Aplicable	UD Ersu Abadi masih belum memiliki Sertifikat LK.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3.		
Verifier Implementasi K3.	Memenuhi	UD Ersu Abadi telah menerapkan K3 di lingkungan kerjanya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 2.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh pekerja berusia diatas batas ketentuan yang berlaku.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Ersu Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (9 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 8 (delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 1 (satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian UD Ersu Abadi dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tahun 2020.		